

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

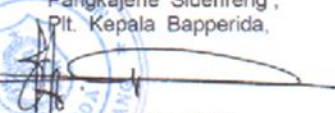
Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho- Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Periode Tahun 2025 - 2029.

Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 dengan mempedomani pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 - 2029, terdiri dari 5 (lima) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra Bapperida ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran Bapperida dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Pangkajene Sidenreng,
Pit. Kepala Bapperida,

Herwin, S.IP, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.	I-

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPERIDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG..... I-1

1. Sub bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-1
b. Sumber Daya Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-26
c. Kinerja Pelayanan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-32
d. Kelompok sasaran layanan	
e. Permasalahan pelayanan perangkat daerah.....	II-4
f. Isu Strategis	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG..... III-1

3.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang	
3.2 Sasaran Jangka Menengah Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 - 2029..	III-1
3.3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Bapperida 2025-2029	
3.4 Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang	III-3

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang..	IV-1
4.2 Uraian Kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-2
4.3 Uraian Sub Kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-3
4.4 Target Keberhasilan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-4
4.5 Target Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang ...	IV-5

BAB V PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana

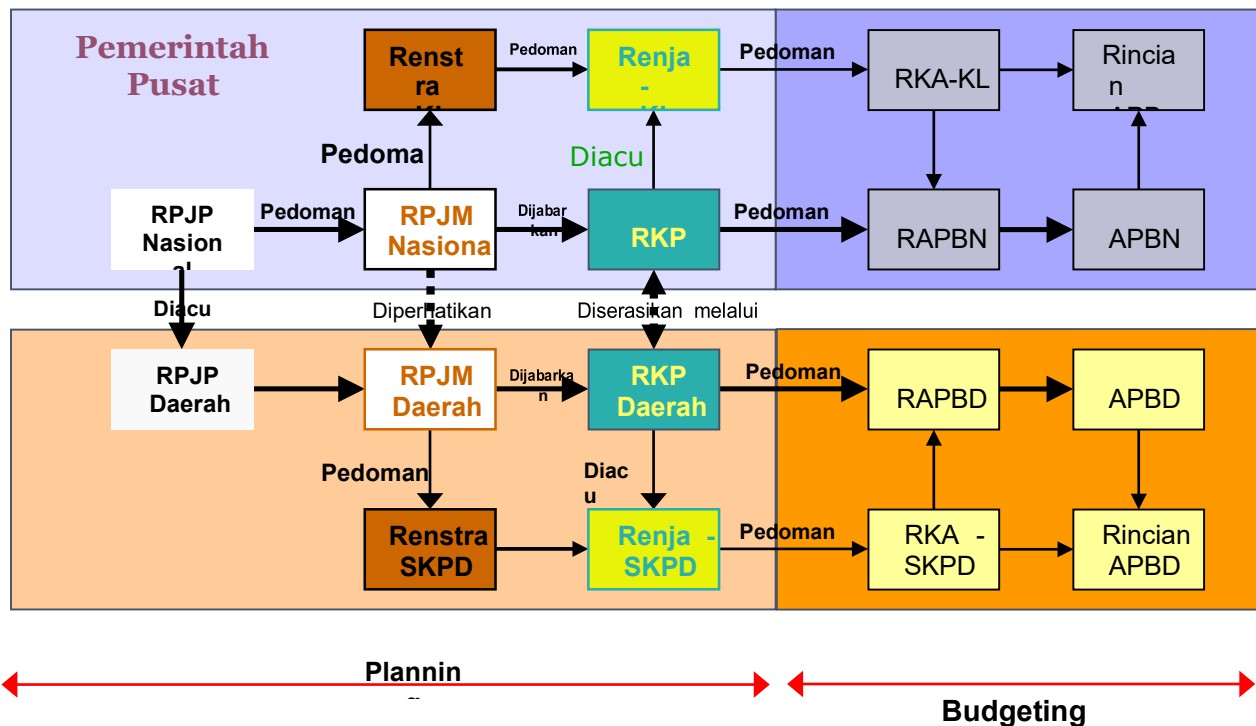
Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025 – 2029 mencakup :

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan, permasalahan & isu strategis perangkat daerah;
3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
4. Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan ;
5. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2030. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program strategis tersebut sesuai dengan arah

kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2025-2030.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah:

“ KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA “

merupakan manifestasi dari komitmen kepemimpinan baru dalam menjawab harapan masyarakat. Visi ini lahir dari proses kajian mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan daerah, serta didasarkan pada janji-janji politik yang disampaikan selama masa kampanye. Dalam implementasinya, visi ini menekankan pada dua aspek utama: 'Maju' serta 'Sejahtera'. Visi ini menjadi landasan dalam penyusunan seluruh perencanaan strategis Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode lima

tahun mendatang. Adapun makna dari pokok visi ‘Maju’ dan ‘Sejahtera’ adalah. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut :

Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA	Maju	Merujuk pada upaya untuk memajukan pembangunan daerah melalui berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Sidenreng Rappang baik secara ekonomi, sosial dan budaya.
	Sejahtera	Menggambarkan cita-cita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta terciptanya rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, serta mempertahankan

		keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi
--	--	--

Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan
3. Sosial Yang Adaptif Sosial Yang Adaptif Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital
7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Rumusan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas melalui penguatan sektor agrobisnis dan agroindustri 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi unggulan	Maju

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
2.	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan ekonomi dan penguatan perlindungan sosial 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perluasan kesempatan ekonomi dan penguatan perlindungan sosial 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif melalui pemerataan pembangunan, penyediaan layanan dasar berkualitas dan penguatan perlindungan sosial untuk semua lapisan masyarakat ketersediaan sarana dan prasarana	Sejahtera
3.	Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan 2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua	
4.	Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi hijau 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
5.	Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	1. Meningkatkan harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama 2. Menciptakan masyarakat yang harmonis, berbudaya, dan religius, serta meningkatkan kualitas hidup sosial	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, transparan dan akuntabel untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Mewujudkan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif melalui integrasi teknologi digital dalam proses pelayanan publik 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera

Dari 6 (Enam) misi sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Bapperida ada pada misi 6 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
8. Permendagri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 Lembaran Daerah Kabupeten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 89 Tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renstra adalah proses merancang Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi, instansi pemerintah, atau lembaga agar memiliki arah yang jelas dalam mencapai tujuan jangka menengah (Periode 5 tahun).

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (review) secara menyeluruh kondisi Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)
Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Renstra Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan & Isu Strategis Perangkat Daerah, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan **Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang**, mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang,

BAB IV. Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB V. Penutup berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bapperida Tahun 2025 - 2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Bapperida

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapperida

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian.

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
Tugas Pokok	Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
Fungsi	a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Uraian Tugas	a. merumuskan program kerja dan rencana anggaran satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;

	c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal g. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan; i. menyelenggarakan urusan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; k. merumuskan kebijakan bidang perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; l. merumuskan kebijakan imprastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; m. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah; n. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; o. mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi; q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
--	--

Jabatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan
Fungsi	a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan; c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan; h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan; i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan; j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan; k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum; m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan; n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan; p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan; q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan; r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

	s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; t. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan Badan
Uraian Tugaas	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; i. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas; j. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan; k. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai; l. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana; n. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian; o. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Badan; p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil; q. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan; g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran; h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan; i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan; k. menyusun laporan melalui aplikasi yang berhubungan dengan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja; l. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);

	e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; g. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar; h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; i. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP); j. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; k. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; l. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas; m. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas; n. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas; Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan; o. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan; p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; q. menyusun realisasi perhitungan anggaran; r. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan; mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Fungsi	a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh

	atasan sesuai tugas dan fungsinya
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; g. melaksanakan analisa dan pengkajian kewilayahan; h. melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; i. melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah; j. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; k. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; l. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah; m. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; n. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; o. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah; p. melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; q. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; r. melaksanakan pengelolaan hasil analisis dan hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

	s. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah; t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; u. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia
Fungsi	a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

	g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; h. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD); i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; l. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; m. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten di bidang perekonomian, sumber daya alam dan pembangunan manusia; p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan - 13 - fungsi bidang perekonomian, sumber daya alam, dan pembangunan manusia; q. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Pembangunan Manusia, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan
Tugas Pokok	aksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan

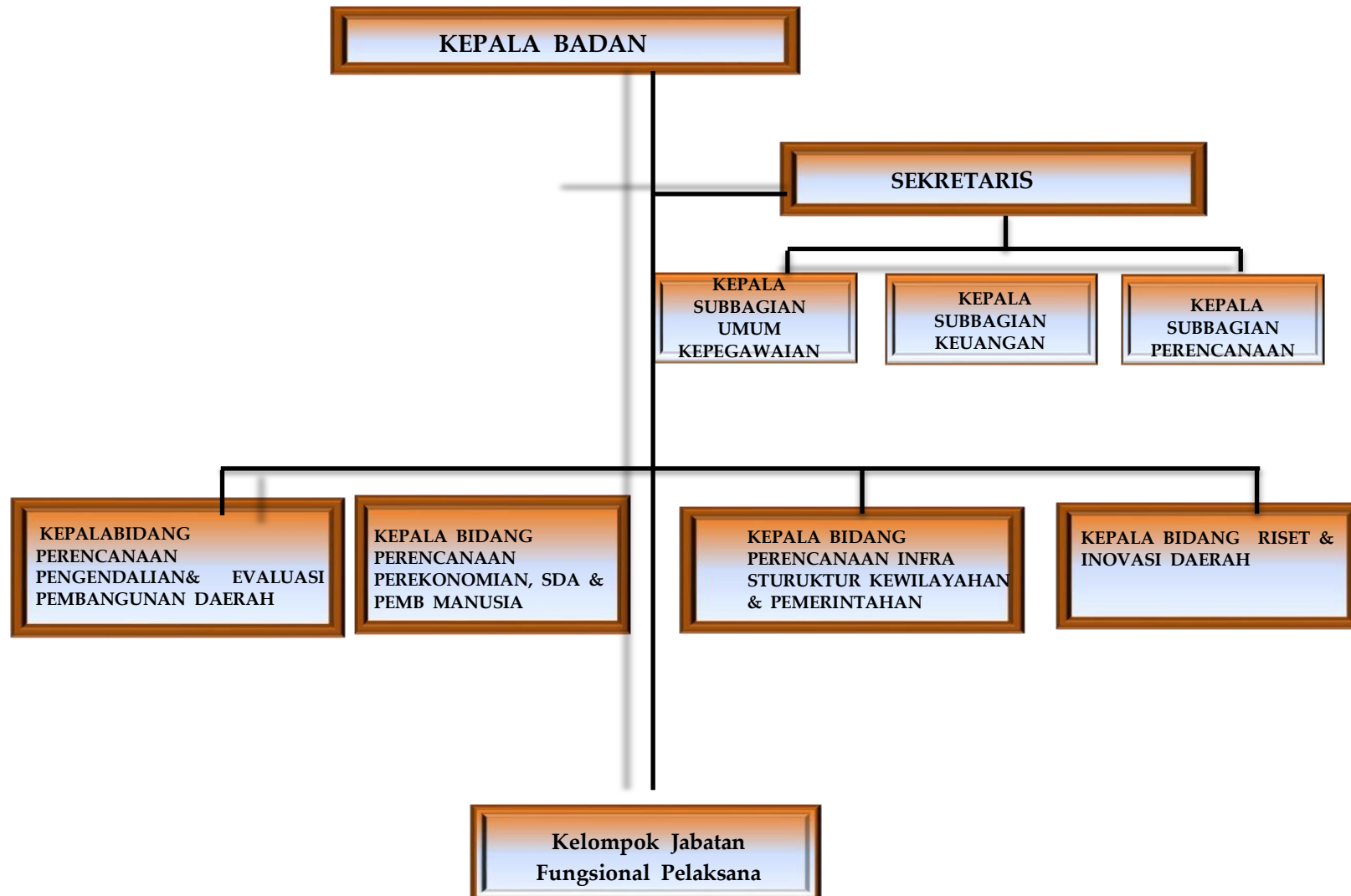
Fungsi	a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; h. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD); i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; k. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; l. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; m. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan;

	n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk menyatukan pendapat; q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; s. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, dan Pemerintahan, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
Jabatan	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Tugas Pokok	Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penelitian dan pembangunan daerah
Fungsi	a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten; b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kab; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten; g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten; h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kab; pelaksanaan fungsi lain yang diperitahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
Uraian Tugas	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang

	berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. penyusunan kebijakan teknis Riset dan Inovasi Daerah; g. penyusunan perencanaan program dan anggaran terkait Inovasi Daerah; h. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kab; i. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten; j. pelaksanaan kebijakan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; k. pelaksanaan penerapan rancang bangun/model replikasi invensi bidang Difusi Inovasi dan penerapan Teknologi; l. fasilitasi dan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah; m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan; n. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; o. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang infrastruktur, kewilayahan, dan pemerintahan; q. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasny
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f terdiri atas: a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di daerah. - 16 - (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g melaksanakan tugas sesuai dengan bidang

	jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.
--	---

STRUKTUR ORGANISASI BAPPERIDA



2.1.2 SUMBER DAYA BAPPERIDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2025, jumlah pegawai adalah sebanyak 44 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel Jumlah dan Distribusi Pegawai Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

N O	STRUKTUR JABATAN/KEPEG AWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1	Kepala Badan	1	ASN	S2 Adm Pembangunan
2	Sekretaris	1	ASN	S2 Pembangunan Masyarakat
	• Sub Bagian Perencan aan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S1 Pemerintahan
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	S2 Magister Adm Pem Daerah
		1	Non ASN	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	Magister Adm Keb Publik
	▪ Pelaksana/Staf	4	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S2. Magister Adm Pem Daerah
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		4	Non ASN	
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	1	ASN	S2 Magister Adm Pem
	▪ Pejabat Fungsional	2	ASN	S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Magister Teknik

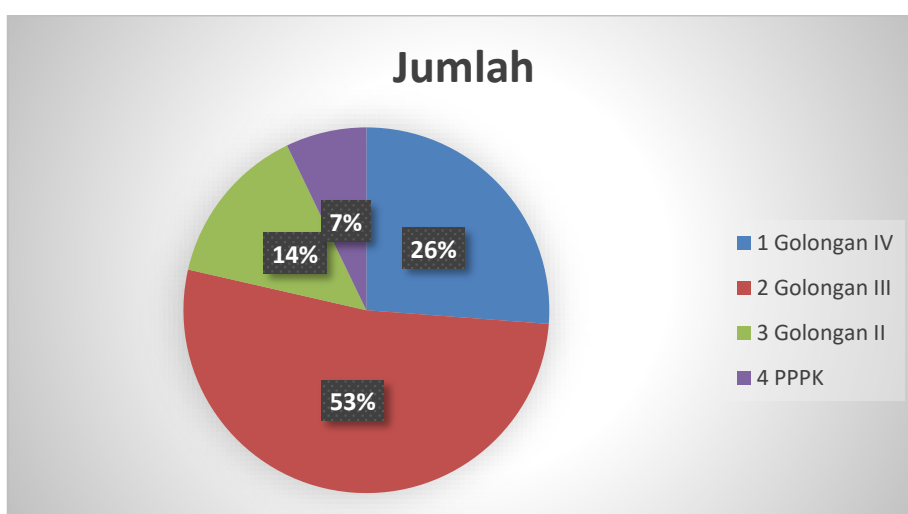
	▪ Pelaksana/Staf	5	ASN/PPP K	
		3	Non ASN	
4.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Pembangunan Manusia	1		
	Pejabat Fungsional	4	ASN	
	Pelaksana/Staf			
		2	ASN	
		4	Non ASN	
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Sosial
	▪ Pelaksana	1	ASN	
		2	Non ASN	
5.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1	ASN	S2 Adm Pembangunan Daerah
	Pejabat Fungsional	4	ASN	
	Pelaksana/Staf			
		3	ASN	
		4	Non ASN	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan	1	ASN	S2 Magister Sains
	Pejabat Fungsional	2	ASN	
	Pelaksana/Staf			
		3	ASN	
		4	Non ASN	
	• Sub Bidang Perencanaa n Bidang Kewilayahan			
	▪ Kepala Sub Bidang		ASN	S1 Arsitektur
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		4	Non ASN	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
ASN Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan
Pangkat dan Golongan

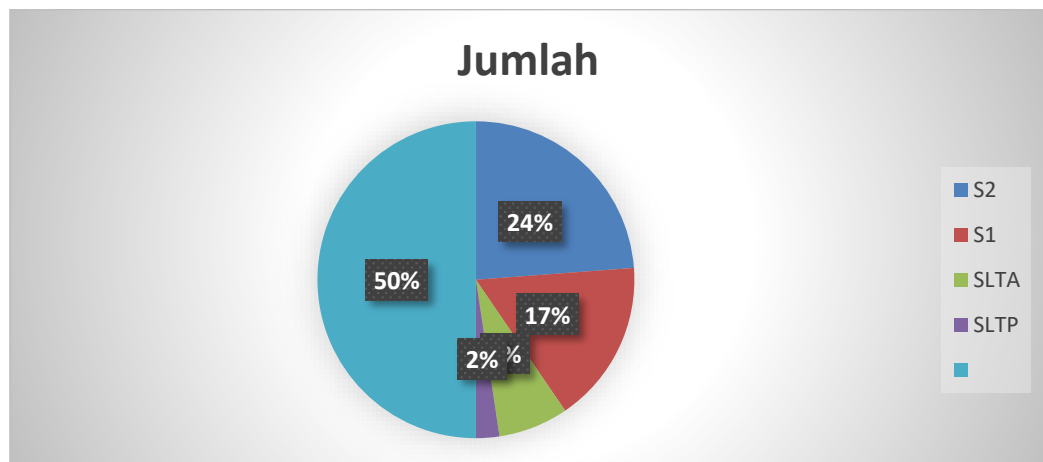
N o	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11
2	Golongan III	22
3	Golongan II	6
4	PPPK	3
Jumlah		42

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Tabel 2.3
ASN Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	20
2	S1	14
4	SLTA	6
5	SLTP	2
Jumlah		42

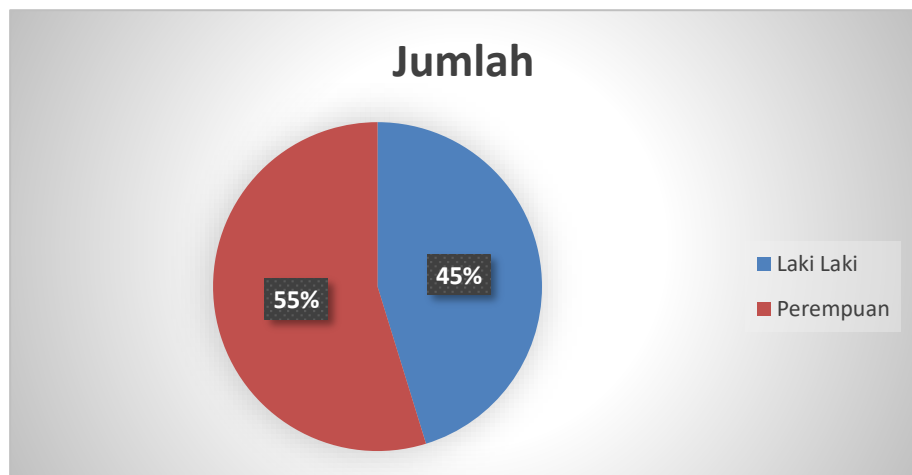


Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda
Kabupaten Sidenreng Rappang 2018

Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

ASN Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan
Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki Laki	19
2.	Perempuan	23
Jumlah		42



Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang 201

Jumlah ASN lingkup Bapperida mayoritas/didominasi oleh perempuan sebanyak 23 orang (55%), dan laki laki sebanyak 19 orang (45%)

Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2025**

No		Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
				Baik	Kurang Baik/Rusak
Alat - alat Besar					
1	Pompa	1	√		
Alat alat Angkutan					
2	Roda Empat	1	√		
3	Sepeda Motor	13	√	√	
Alat Kantor dan Rumah Tangga					
4	Mesin Hitung/Jumlah	6	√		
5	Alat Penyimpanan(Brankas)	1	√		
Alat Rumah Tangga					
6	Meubilair	20	√		
7	Alat Pembersih (Set)	1	√		
8	Alat Pendingin	16	√	√	
	Alat Dapur	1	√		
Peralatan Komputer					
9	Personal Komputer	13	√		
12	Laptop/Notebook	17	√		
13	Perlatan Jaringan	1	√		
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					
14	Meja Kerja Pejabat	21	√		
15	Meja Rapat Pejabat	1	√		
16	Kursi Kerja Pejabat	21	√		

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik/Rusak
17	Kursi Rapat Pejabat	40	√	
18	Lemari dan Arsip Pejabat	14	√	
Alat Studio dan Alat Komunikasi				
19	Peralatan Studio Visual (Camera)	1	√	
20	Peralatan Studio (Infocus)	2	√	
Alat Komunikasi				
21	Alat Komunikasi Telephone	7	√	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi saraa dan prasarana di Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana, personal komputer untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

2.1.3 KINERJA PELAYANAN BAPPERIDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 - 2029;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
 - 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - 4). Tersusunnya dokumen dukungan Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 – 2029 antara lain:
 - Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan;
 - Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, Bidang Sosial dan Bidang Perekonomian;
 - 5). Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 - 2029 antara lain :
 - Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
 - Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.

Selama periode 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu- isu tersebut, maka

Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyusun strategi, dan urusan perencanaan (think tank), optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidaksielarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang

Bapperida merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi strategis dalam perencanaan pembangunan, pengembangan riset, dan inovasi di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bapperida menyediakan layanan yang menyentuh berbagai pemangku kepentingan pembangunan, baik dalam aspek perencanaan, penyusunan kebijakan berbasis data, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun inovasi daerah.

Kelompok sasaran layanan Bapperida adalah pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program, kebijakan, dan layanan yang diselenggarakan. Kelompok sasaran tersebut mencakup:

1. Perangkat Daerah (OPD)

Sebagai mitra utama dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan dokumen perencanaan (seperti RKPD, Renstra, dan RPJMD), serta pelaksanaan riset dan inovasi di sektor-sektor strategis.

2. Pemerintah Pusat dan DPRD

Yang memerlukan sinkronisasi data dan kebijakan dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, serta dalam proses legislasi dan

pengawasan program pembangunan.

3. **Masyarakat Umum**

Termasuk kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan masyarakat adat yang menjadi penerima manfaat langsung dari arah kebijakan pembangunan dan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. **Lembaga Pendidikan dan Akademisi**

Sebagai mitra dalam pelaksanaan riset, kajian ilmiah, dan inovasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

5. **Pelaku Dunia Usaha dan Industri (termasuk UMKM dan Start-Up)**

Yang menjadi bagian penting dalam ekosistem inovasi daerah dan memerlukan dukungan kebijakan perencanaan pembangunan yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

6. **Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Profesi**

Yang mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif dan mendorong penguatan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.

7. **Media Massa dan Publik**

Sebagai bagian dari upaya diseminasi informasi publik, transparansi kebijakan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Melalui pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis bukti, Bapperida berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan serta tantangan pembangunan di era transformasi digital dan inovasi. Dengan melibatkan seluruh kelompok sasaran, Bapperida mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan berkeadilan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bapperida

Permasalahan dan isu strategis adalah dua konsep penting dalam perencanaan dan manajemen, baik di tingkat organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat. Keduanya saling terkait namun memiliki fokus dan implikasi yang sedikit berbeda.

Permasalahan merujuk pada kondisi atau situasi yang ada saat ini yang menyimpang dari kondisi yang diharapkan atau diinginkan. Ini adalah hambatan atau tantangan yang dihadapi yang memerlukan solusi. Permasalahan cenderung lebih spesifik, terukur, dan seringkali memiliki akar penyebab yang dapat diidentifikasi.

Karakteristik Permasalahan:

- Fokus pada Masa Kini: Terjadi sekarang dan menghambat kinerja atau pencapaian tujuan.
- Dapat Diukur/Diamati: Ada indikator yang jelas tentang keberadaannya (misalnya, penurunan penjualan, peningkatan keluhan, keterlambatan proyek).
- Memerlukan Solusi: Ada tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengatasinya.
- Seringkali Bersifat Taktis/Operasional: Meskipun bisa berdampak strategis, penanganannya seringkali berada pada level operasional atau taktis.

Isu Strategis

Isu strategis adalah tantangan atau peluang yang bersifat fundamental dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan dan pencapaian tujuan utama suatu organisasi atau entitas. Ini bukan sekadar masalah operasional, melainkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang arah masa depan, posisi kompetitif, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Isu strategis seringkali kompleks, multi-dimensi, dan memerlukan pemikiran serta keputusan di tingkat manajemen puncak.

Karakteristik Isu Strategis:

- Fokus pada Masa Depan: Mempertimbangkan bagaimana kondisi saat ini atau perubahan di lingkungan akan memengaruhi masa depan.
- Bersifat Fundamental: Mempertanyakan dasar-dasar eksistensi, model bisnis, atau cara mencapai misi.
- Dampak Jangka Panjang: Keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi signifikan dalam jangka waktu yang lama.

- Membutuhkan Perhatian Manajemen Puncak: Seringkali terlalu kompleks atau memiliki implikasi terlalu besar untuk ditangani di tingkat operasional.
- Melibatkan Perubahan Lingkungan Eksternal: Seringkali dipicu oleh tren makro, perubahan regulasi, teknologi baru, perubahan perilaku konsumen, atau dinamika persaingan.
- Dapat Berupa Ancaman atau Peluang: Bisa menjadi hal yang harus dihindari (ancaman) atau dimanfaatkan (peluang)

2.2.1 Permasalahan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 -2029 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. **Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sehingga perumusan kebijakan kurang kualitas**

Dalam konteks pembangunan tahap perencanaan merupakan hulu dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah pembangunan yang telah direncanakan . Adapun kelemahan dalam penyempurnaan yang sering terjadi diantaranya terkadang adanya intervensi ke[entingan individu/golongan sehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan bukan pada hal yang diperlukan, kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan, belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara input,output dan outcome terhadap need/problem, serta informasi kinerja(indikator dan sasaran kinerja output dan outcome).

Analisis risiko dan mitigasi terhadap belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah (RPD) adalah sebagai berikut.

Identifikasi Masalah

Masalah utama adalah **belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPD**, yang mengakibatkan **perumusan kebijakan yang kurang berkualitas**. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti:

1. **Kurangnya sinkronisasi:** Perencanaan pembangunan tidak selaras dengan penganggaran.
2. **Lemahnya koordinasi:** Antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
3. **Keterbatasan sumber daya:** Baik dari sisi anggaran, SDM, maupun teknologi.
4. **Kurangnya pemahaman:** Mengenai pentingnya evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Analisis Risiko

Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin timbul dari masalah tersebut:

- **Risiko Kebijakan:** Kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran, tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, atau bahkan kontradiktif dengan kebijakan lain.
- **Risiko Anggaran:** Penggunaan anggaran menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Anggaran bisa terbuang untuk program yang tidak berdampak atau tidak sesuai prioritas.
- **Risiko Operasional:** Proyek atau program pembangunan berjalan lambat, tidak sesuai jadwal, atau gagal mencapai target. Hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- **Risiko Reputasi:** Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah menurun karena janji-janji pembangunan tidak terealisasi atau hasilnya tidak memuaskan.

Mitigasi

Untuk mengatasi risiko-risiko di atas, beberapa langkah mitigasi yang bisa dilakukan adalah:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

- **Penyelarasan:** Pastikan RPD terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) secara akurat.
- **Sistem Informasi:** Kembangkan dan gunakan **sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu** (contohnya, SIPD - Sistem Informasi Pembangunan Daerah) untuk memudahkan sinkronisasi data.

2. Peningkatan Koordinasi dan Keterlibatan

- **Forum Koordinasi:** Bentuk **forum koordinasi rutin** yang melibatkan semua perangkat daerah dan pemangku kepentingan (misalnya, BAPPEDA, BPKAD, camat, dan perwakilan masyarakat).
- **Partisipasi Publik:** Libatkan masyarakat dalam **musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)** dari tingkat desa hingga kabupaten/kota untuk menjangkau aspirasi dan masukan yang lebih akurat.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi

- **Pelatihan:** Berikan **pelatihan rutin** kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) terkait perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.
- **Pemanfaatan Teknologi:** Gunakan **dashboard monitoring** dan **aplikasi pelaporan real-time** untuk memantau kemajuan program dan proyek secara berkala.

4. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi

- **Evaluasi Berkala:** Lakukan **evaluasi kinerja RPD secara berkala dan sistematis** (triwulanan, semesteran, dan tahunan) untuk mengidentifikasi hambatan dan kegagalan sejak dini.

- **Tindak Lanjut:** Buat **mekanisme tindak lanjut** yang jelas dan tegas terhadap hasil evaluasi, termasuk perbaikan kebijakan dan realokasi anggaran jika diperlukan.
- **Penguatan APIP:** Berdayakan **Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)** untuk melakukan audit kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan yang independen.

b. Lemahnya kapasitas aparat perencana dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis perencana dalam hal ini tenaga fungsional perencana

Salah satu upaya peningkatan kinerja aparatur Bapperida adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja ASN dengan menggunakan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggungjawab hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal di hadapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Saat ini Bapperida memiliki 44 orang ASN dan belum sepenuhnya pernah mengikuti kegiatan bimtek.workshop perencanaan dan hingga saat ini belim memiliki tenaga fungsional perencana.

Keterbatasan kualifikasi pendidikan dan kemampuan teknis **tenaga fungsional perencana** dapat menjadi risiko signifikan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut analisis risiko dan strategi mitigasinya.

Analisis Risiko

Lemahnya kapasitas aparat perencana dapat menimbulkan beberapa risiko, antara lain:

- **Risiko Kualitas Perencanaan:** Perencanaan pembangunan yang dihasilkan bisa **kurang terintegrasi** dan tidak selaras, baik secara sektoral maupun spasial. Rencana yang dibuat mungkin tidak berdasarkan data dan analisis yang kuat, sehingga proyek dan program yang diusulkan tidak realistis atau tidak tepat sasaran.
- **Risiko Efisiensi Anggaran:** Alokasi anggaran yang disusun berdasarkan rencana yang buruk bisa **tidak efisien**. Ini dapat menyebabkan pemborosan, tumpang tindih program, atau penempatan dana pada kegiatan yang kurang prioritas, alih-alih pada sektor yang paling membutuhkan.
- **Risiko Kegagalan Implementasi:** Rencana yang cacat secara teknis akan sulit diterapkan di lapangan. Kurangnya pemahaman perencana tentang implementasi dapat menyebabkan miskomunikasi dengan unit pelaksana, sehingga target pembangunan tidak tercapai.
- **Risiko Reputasi Institusi:** Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) atau instansi perencana lainnya bisa kehilangan kredibilitasnya sebagai "think tank" pemerintah daerah. Ini dapat mengikis kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap proses perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

Mitigasi

Untuk mengatasi risiko-risiko di atas, strategi mitigasi yang efektif harus fokus pada peningkatan kapasitas tenaga fungsional perencana, baik dari segi kualifikasi maupun kemampuan teknis.

1. Peningkatan Kualifikasi Formal

- **Beasiswa dan Dukungan Pendidikan:** Pemerintah daerah dapat menyediakan **program beasiswa** bagi perencana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2 atau S3) di bidang yang relevan, seperti perencanaan wilayah, ekonomi pembangunan, atau kebijakan publik.
- **Insentif Fungsional:** Berikan **insentif dan penghargaan** yang jelas bagi perencana yang berhasil meningkatkan kualifikasi pendidikannya, misalnya melalui percepatan kenaikan pangkat atau tunjangan fungsional.

2. Pengembangan Kemampuan Teknis

- **Pelatihan dan Sertifikasi:** Selenggarakan **pelatihan intensif dan berkelanjutan** dengan topik-topik spesifik, seperti analisis ekonomi makro daerah (KEMD), analisis dampak lingkungan, penguasaan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), hingga teknik-teknik penyusunan laporan evaluasi. Dorong para perencana untuk memperoleh sertifikasi profesi yang diakui.
- **Bimbingan Teknis (Bimtek):** Libatkan perencana dalam **bimtek yang diselenggarakan oleh instansi pembina** seperti Bappenas atau kementerian/lembaga terkait untuk memastikan mereka selalu *up-to-date* dengan regulasi dan metodologi perencanaan terbaru.
- **Rotasi dan Job Assignment:** Lakukan rotasi tugas secara berkala untuk memberikan pengalaman di berbagai sektor perencanaan (misalnya, dari perencanaan ekonomi ke perencanaan sosial budaya). Berikan mereka tugas-tugas yang menantang untuk mengasah kemampuan teknis dan manajerial.

3. Peningkatan Sistem dan Kolaborasi

- **Kolaborasi Multidisiplin:** Bentuk **tim kerja multidisiplin** yang melibatkan ahli dari berbagai bidang (misalnya, ahli data, sosiolog, atau insinyur). Ini akan memperkaya perspektif dan kualitas dokumen perencanaan.
- **Sistem Informasi Perencanaan:** Optimalkan penggunaan sistem informasi yang **terintegrasi** dan mudah diakses, sehingga perencana dapat bekerja lebih efisien, mendapatkan data yang akurat, dan melakukan analisis yang lebih mendalam.

Dengan berfokus pada mitigasi ini, kapasitas aparat perencana dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada akhirnya akan menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif.

c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perencanaan

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki saat ini masih terbatas sehingga proses penyelesaian pekerjaan terkadang tidak sesuai target/rencana karena beberapa pekerjaan harus dikerjakan secara bergantian

karena fasilitas yang terbatas

Analisis Risiko dan Mitigasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perencanaan

Keterbatasan sarana dan prasarana perencanaan dapat menjadi penghambat serius bagi kinerja aparat perencana dan kualitas dokumen perencanaan. Berikut adalah analisis risiko dan langkah-langkah mitigasinya.

Analisis Risiko

Keterbatasan sarana dan prasarana perencanaan dapat menimbulkan risiko-risiko sebagai berikut:

- **Risiko Akurasi dan Kecepatan Data:** Ketiadaan atau keterbatasan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai dapat memperlambat proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Hal ini berakibat pada **data yang tidak akurat** atau *outdated* sehingga perumusan kebijakan menjadi tidak tepat sasaran.
- **Risiko Kolaborasi dan Komunikasi:** Kurangnya fasilitas rapat yang layak atau sistem komunikasi yang modern bisa menghambat koordinasi antar-unit kerja atau dengan pemangku kepentingan eksternal. Hal ini dapat menyebabkan **miskomunikasi** dan **kurangnya sinergi** dalam proses perencanaan.
- **Risiko Efisiensi Kerja:** Tanpa peralatan yang memadai, proses kerja menjadi manual dan memakan waktu. Ini dapat menurunkan **produktivitas** dan **efisiensi** aparat perencana, sehingga mereka tidak bisa fokus pada analisis strategis yang lebih mendalam.
- **Risiko Keamanan Data:** Kurangnya sistem penyimpanan data yang aman (misalnya, server yang andal atau layanan *cloud* terenkripsi) dapat menyebabkan **hilangnya data** atau **kebocoran informasi** penting yang bersifat rahasia.

Mitigasi

Untuk mengatasi risiko-risiko di atas, strategi mitigasi yang efektif harus berfokus pada investasi dan pengoptimalan sarana dan prasarana perencanaan.

1. Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- **Investasi Perangkat:** Alokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat keras (komputer, laptop, proyektor) dan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan, seperti sistem informasi perencanaan, aplikasi pengolahan data, atau perangkat lunak GIS (*Geographic Information System*) untuk analisis spasial.
- **Sistem Terintegrasi:** Kembangkan atau tingkatkan **Sistem Informasi**

Pembangunan Daerah (SIPD) agar lebih komprehensif, *user-friendly*, dan terintegrasi dengan data dari perangkat daerah lain. Ini akan mempercepat alur kerja dan meminimalisasi duplikasi data.

- **Jaringan dan Keamanan Data:** Bangun **jaringan internal yang andal** dan pastikan ada sistem keamanan data yang kuat, termasuk *server backup* atau penggunaan layanan *cloud* yang terpercaya untuk mencegah kehilangan data.

2. Peningkatan Fasilitas Fisik dan Ruang Kerja

- **Fasilitas Rapat Modern:** Sediakan ruang rapat yang dilengkapi dengan teknologi *video conference* untuk mempermudah koordinasi, terutama dengan pihak-pihak di luar kantor.
- **Lingkungan Kerja Ergonomis:** Pastikan ruang kerja didesain secara ergonomis, termasuk pencahayaan, sirkulasi udara, dan tata letak ruangan, untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas aparat perencanaan.
- **Pusat Data dan Informasi:** Kembangkan **pusat data dan informasi** yang terpusat dan mudah diakses oleh semua perencanaan untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

3. Pemanfaatan Sumber Daya dan Kolaborasi

- **Kerja Sama dengan Lembaga Lain:** Jalin kerja sama dengan lembaga atau universitas untuk mendapatkan akses ke data, perangkat lunak, atau tenaga ahli yang mungkin belum dimiliki.
- **Pelatihan Penggunaan Teknologi:** Berikan pelatihan reguler kepada aparat perencanaan tentang cara menggunakan perangkat lunak dan sistem yang telah disediakan secara efektif.

d. Hasil Kajian/Penelitian belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyempurnaan perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil penelitian/kajian yang dihasilkan baik oleh lembaga, perangkat daerah belum sepenuhnya dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan dalam penyempurnaan pembangunan daerah, dalam hal ini Bapperida perlu melakukan langkah strategis agar kajian/penelitian yang telah dilakukan bisa dimanfaatkan

Analisis Risiko

Ketika hasil kajian atau penelitian tidak sepenuhnya diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, beberapa risiko signifikan dapat muncul:

- **Risiko Kebijakan Tidak Tepat Sasaran:** Tanpa masukan berbasis data dan bukti, kebijakan yang dirumuskan bisa jadi tidak relevan dengan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat. Contohnya, program pelatihan yang diusulkan

mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, atau pembangunan infrastruktur tidak mengatasi titik kemacetan utama.

- **Risiko Pemborosan Anggaran:** Dana yang dialokasikan untuk program atau proyek tanpa dasar ilmiah atau data yang kuat berisiko sia-sia. Hal ini terjadi ketika program gagal mencapai tujuannya atau tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
- **Risiko Perencanaan Berulang dan Tidak Inovatif:** Jika temuan baru tidak digunakan, pemerintah daerah cenderung mengulangi program-program lama yang mungkin sudah tidak efektif. Hal ini menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- **Risiko Hilangnya Kepercayaan Publik:** Masyarakat, akademisi, dan sektor swasta yang telah terlibat dalam proses kajian akan merasa peran mereka tidak dihargai. Ini dapat menurunkan **kepercayaan publik** terhadap kredibilitas pemerintah dan menghambat partisipasi di masa mendatang.

Mitigasi

Untuk memastikan hasil kajian dapat menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, beberapa langkah mitigasi berikut dapat diterapkan:

- **Penguatan Mekanisme Komunikasi dan Koordinasi:**
 - **Forum Khusus:** Bentuk **forum reguler** yang mempertemukan perencana (Bappeda), peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya (OPD, universitas, NGO). Forum ini harus menjadi wadah untuk mempresentasikan dan mendiskusikan temuan penelitian secara sistematis.
 - **Ringkasan Kebijakan (Policy Brief):** Para peneliti harus dilatih untuk menyusun ringkasan kajian yang **ringkas, mudah dipahami**, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang jelas.
- **Peningkatan Kapasitas Aparat Perencana:**
 - **Pelatihan Analisis Data:** Berikan **pelatihan teknis** kepada perencana agar mampu memahami metodologi penelitian, menginterpretasi data statistik, dan menerjemahkan temuan ilmiah menjadi program konkret.
 - **Keterlibatan dalam Proses Kajian:** Libatkan perencana sejak tahap awal penyusunan Term of Reference (TOR) kajian untuk memastikan pertanyaan penelitian relevan dengan kebutuhan perencanaan daerah.
- **Penguatan Regulasi dan Sistem Informasi:**
 - **Aturan Formal:** Terbitkan regulasi internal yang **mewajibkan** penggunaan hasil kajian sebagai salah satu dasar penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPD.

- **Sistem Informasi Perencanaan Terintegrasi:** Integrasikan hasil-hasil kajian ke dalam **Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)**. Ini memungkinkan perencana untuk dengan mudah mengakses dan mereferensikan data penelitian saat menyusun program.
- **Sistem Insentif dan Penghargaan:**
 - **Anggaran Berbasis Kinerja:** Alokasikan anggaran penelitian berdasarkan **relevansi dan potensi implementasinya**. Berikan insentif bagi tim perencana yang berhasil mengadopsi rekomendasi dari kajian ke dalam program yang efektif.
 - **Publikasi dan Pengakuan:** Berikan pengakuan publik terhadap keberhasilan implementasi hasil penelitian melalui website pemerintah atau acara khusus untuk menunjukkan komitmen terhadap perencanaan berbasis bukti.

e. Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi

Saat ini masih sebahagian kecil lembaga/perangkat daerah yang telah melakukan inovasi dan diperlukan adanya langkah strategis bagaimana mendorong agar dapat melakukan inovasi dengan melakukan diskusi/sosialisasi terhadap manfaat adanya inovasi dan perlu juga melakukan studi banding/kunjungan ke daerah-daerah yang telah melakukan inovasi dan juga mengikuti/menghadiri event, pameran, workshop tentang inovasi

Memang, kurangnya inovasi dalam analisis risiko dan mitigasi adalah masalah yang sering terjadi. Ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti keterbatasan sumber daya, mentalitas yang terperangkap dalam pola pikir lama, atau sekadar kurangnya pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko yang proaktif.

Solusi untuk Mendorong Inovasi dalam Manajemen Risiko

Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Memanfaatkan Teknologi Canggih 🤖

Inovasi dalam analisis dan mitigasi risiko sangat bergantung pada teknologi.

Menerapkan teknologi baru bisa membuat proses lebih cepat, akurat, dan komprehensif.

- **Analitik Data dan AI:** Memanfaatkan AI dan analitik data untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara *real-time* dapat mengungkap pola risiko tersembunyi. Misalnya, di sektor keuangan, AI dapat mendeteksi aktivitas penipuan.
- **Sistem Prediktif:** Menggunakan model prediktif untuk memproyeksikan potensi risiko di masa depan dapat membantu organisasi bersiap lebih awal dan

menyusun strategi yang lebih adaptif.

- **Otomatisasi Proses:** Mengotomatisasi tugas-tugas rutin dalam analisis risiko akan mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat siklus manajemen risiko.

2. Mengubah Pola Pikir dan Budaya Perusahaan

Inovasi tidak hanya tentang alat, tetapi juga tentang cara berpikir. Membangun budaya yang sadar risiko adalah kunci.

- **Pelatihan Berkala:** Memberikan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada karyawan di semua tingkatan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya manajemen risiko.
- **Kolaborasi Lintas Departemen:** Mendorong kolaborasi antara departemen yang berbeda akan memberikan wawasan yang lebih holistik tentang risiko. Sebagai contoh, tim operasional dapat berbagi informasi tentang risiko teknis, sementara tim keuangan dapat menyoroti risiko finansial.
- **Memberikan Apresiasi:** Memberi penghargaan pada tim atau individu yang berhasil mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara kreatif dapat mendorong budaya inovasi.

3. Mengadopsi Pendekatan yang Lebih Fleksibel

Metode manajemen risiko tradisional seringkali kaku. Mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

- **Manajemen Risiko Berbasis Skenario:** Mengembangkan berbagai skenario, termasuk skenario terburuk, untuk menguji ketahanan strategi mitigasi yang ada. Ini membantu organisasi lebih siap menghadapi kejutan.
- **Pendekatan Agile:** Menggunakan prinsip-prinsip *agile* dalam manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan risiko dengan cepat dan efisien.

Dengan mengintegrasikan teknologi, mengubah budaya kerja, dan mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, sebuah organisasi dapat mengubah analisis risiko dan mitigasi dari sekadar tugas reaktif menjadi pendorong inovasi dan keunggulan kompetitif.

2.2.2 Isu Strategis Global

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong - ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG,s di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif.

Pemerintah Sulawesi Selatan telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Dalam dokumen Rencana Aksi Daerah pencapaian TPB/SDG's Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan target pencapaian hingga tahun 2023 terhadap 17 tujuan dan 70 target dari pembangunan berkelanjutan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan, meliputi 4 target
- 2) Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, meliputi 2 target
- 3) Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera, meliputi 7 target
- 4) Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas, meliputi 5 target
- 5) Tujuan 5: Kesenjangan Gender, meliputi 5 target
- 6) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, meliputi 4 target
- 7) Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau, meliputi 3 target

- 8) Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi 6 target
- 9) Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur, meliputi 5 target
- 10) Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan, meliputi 2 target
- 11) Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, meliputi 7 target
- 12) Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab, meliputi 4 target
- 13) Tujuan 13: Penanganan Iklim, meliputi 2 target
- 14) Tujuan 14: Ekosistem Lautan, meliputi 2 target
- 15) Tujuan 15: Ekosistem Daratan, meliputi 4 target
- 16) Tujuan 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, meliputi 5 target
- 17) Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan, meliputi 3 target.

b. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan.

Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah.

Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus menangkap peluang ini dengan merancang road map pengembangan SDM unggul dan berdaya saing sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya.

c. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri.

Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia.

Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya.

Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota.

Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian.

Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital

juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif.

Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terus mendorong investor lokal menjadi investor hebat di daerah sendiri. Jika ini terwujud, maka daya dorong akan menjadi lebih kuat karena bagaimanapun juga pengusaha lokal yang lebih memahami kondisi SDM dan SDA di Sulawesi Selatan.

Salah satu tantangan investasi dalam era digital adalah masih minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi. Dari 500 pelaku usaha yang terdaftar pada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan, sekitar 50 % - 60 % yang sudah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Itupun hanya sekitar 15 % yang telah menerapkan kolaborasi teknologi dalam Enterprise Resource Planning (erp sistem).

Pariwisata menjadi salah satu sumber penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi masa kini telah mengubah secara keseluruhan industri pariwisata melalui media digital. Terdapat lima potensi wisata Sulawesi Selatan yang menjadi fokus optimalisasi pengembangan yaitu wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, wisata agro serta wisata kuliner yang bakal dielaborasi dengan konsep pengembangan halal tourism. Pengembangan wisata halal akan menjadi

paradigma baru bagi Pemerintah Sulawesi Selatan dalam memacu perekonomian serta memangkas ketimpangan ekonomi, angka kemiskinan dan pengangguran.

Isu Strategis Nasional

a. Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis

Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdistribusi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen) setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari target tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100% sebagaimana capaian kinerja tersebut telah dibahas pada bab II .

Adapun yang menjadi isu strategis yaitu upaya pencapaian setiap jenis Pelayanan Dasar untuk daerah provinsi yaitu terdiri atas:

- a. Pelayanan pendidikan menengah;
- b. Pelayanan pendidikan khusus;
- c. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
- d. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
- e. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
- f. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
- g. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
- h. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi;
- i. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
- j. rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- k. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- l. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- m. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- n. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting.

Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan

akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

c. Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi

Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada di peringkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

Isu Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Perwujudan Good Governance

Perwujudan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan optimal. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) belum tumbuh dan membudaya di lingkungan kerja pemerintah sehingga belum mampu sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan E-government dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik sudah banyak dilakukan namun belum optimal mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel. Beberapa pelayanan publik berbasis IT belum semuanya dapat diakses masyarakat. Tantangan yang dihadapi untuk pengembangan E-government ini cukup besar, mengingat SDM aparatur yang mempunyai kompetensi IT terbatas. Kinerja pengelolaan keuangan daerah belum optimal dan pengawasan internal belum secara optimal mendukung terciptanya kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertumbuhan ekonomi Sidenreng Rappang pada tahun 2020 minus 0,59 persen. Hal tersebut diakibatkan dari penyebaran COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sidenreng Rappang hampir pada semua sektor lapangan usaha, begitupun dengan kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Agustus 2020 sebesar 1,57 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima

tahun terakhir memang cenderung rendah, bahkan lebih rendah dari angka nasional dan provinsi. Tapi pandemi Covid-19 dipastikan memicu bertambahnya individu atau rumah tangga miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ada dua masalah yang menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan ditengah pandemi, yaitu belum maksimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dan masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap sumber nafkah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum pandemi sudah mengalami kenaikan yang membuat posisinya berada di urutan tujuh sebagai daerah dengan TPT paling tinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2018 dan 2019, TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,69 persen (5.826 orang) dan 4,75 persen (5.875 orang). Akibat pandemi yang berlangsung sepanjang tahun 2020, dipastikan membuat jumlah orang menganggur bertambah. Hal tersebut disebabkan karena adanya pembatasan sosial dan ekonomi masyarakat, belum berkembangnya usaha yang mendukung kebutuhan masyarakat, dan belum sesuainya antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dilakukan Optimalisasi Program penanggulangan Kemiskinan yaitu pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah (terutama ditengah pandemi), mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Begitupun untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, maka perlu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dengan membuka sektor-sektor baru seperti pariwisata, industri kreatif, UMKM dan lainnyadi kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terutama pada masyarakat umur produktif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kapasitas,kualitas,kuantitas dan pemerataan SDM
perencana
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPD dan
dokumen perencanaan lainnya
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan
OPD dan dokumen perencanaan lainnya
4. Keterserapan usulan masyarakat melalui musrenbang

5. Ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan, pengintegrasian perencanaan dan penganggaran berbasis Teknologi Informasi (IT)
6. Terbatasnya sumberdaya yang berkompeten dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan
7. Pemanfaatan hasil kajian/penelitian
8. Pengembangan inovasi daerah
9. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama periode Renstra 2018 2023 kami sajikan pada tabel berikut.

Indikator Kinerja Utama 2028 - 2023 Beserta Capaian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian,kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Nilai Sakip			CC	CC	B	B	B
2			Meningkatnya hasil kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Persentase progran kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD)	100	100	100	100	100
3			Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100

Capaian indikator tujuan yaitu nilai sakip sampai dengan tahun :

- Tahun 2019 65,80 dengan predikat B (Baik)
- Tahun 2020 69,59 dengan predikat B (Baik)
- Tahun 2021 70,53 dengan predikat BB (Sangat Baik)
- Tahun 2022 70,95 dengan predikat BB (Sangat Baik)
- Tahun 2023 75,3 dengan predikat BB (Sangat Baik)

Capaian melebihi dari target yang direncanakan tentunya capaian tersebut berkat kerjasama seluruh aparatur lingkup bappelitbangda.

Capaian indikator sasaran 1 tentang Meningkatnya hasil kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sampai tahun :

- Tahun 2019 Target 324 Program terealisasi 324 Program (100%)
- Tahun 2020 Target 274 Program terealisasi 274 Program (100%)

Rencana Strategis Bapperida 2025 – 2029

- Tahun 2021 Target 321 Program terealisasi 321 Program (100%)
- Tahun 2022 Target 127 Program terealisasi 123Program (100%)
- Tahun 2023 Target 127 Program terealisasi 127Program (100)

Capaian indikator sasaran 2 tentang Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan sampai tahun :

- Tahun 2019 Target 2 hasil kajian terlaksana 2 kajian (100%)
- Tahun 2020 Target 3 hasil kajian terlaksana 3 kajian (100%)
- Tahun 2021 Target 6 hasil kajian terlaksana 6 kajian (100%)
- Tahun 2012Target 6 hasil kajian terlaksana 6 kajian (100%)
- Tahun 2023 Target 5 hasil kajian terlaksana 5 kajian (100%)
- Tahun 204 Target 7 hasil kajian terlaksana 7 kajian (100%)

Capaian IKU periode renstra 2019 – 2023 tentunya tercapai berkat kerjasama dan keterlibatan seluruh komponen yang ada dan capaian tersebut menjadi tolak ukur dalam penyusunan iku periode renstra 2025 – 2029.

Permasalahan dan isu strategis adalah masalah-masalah mendasar yang memiliki dampak luas dan jangka panjang terhadap suatu wilayah atau organisasi, serta memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Isu strategis seringkali menjadi tantangan yang signifikan dan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan

Tabel 2.1 Permasalahan & Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	Kualitas data dan informasi yang tidak memadai dan tidak mutakhir	Kerusakan Hutan dan Lahan	Revitalisasi Sektor Pertanian	Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Pendapatan	Pusat Baru Pertumbuhan Ekonomi	Menjamin konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dengan membangun Koordinasi dan Sinergitas untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
	Belum meratanya SDM aparat perencanaan		Infrastruktur Daerah	Bonus Demografi	Konektivitas Wilayah	
Strategi yang efektif harus mencakup peningkatan akses ke makanan bergizi, perbaikan sanitasi dan higiene, penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi masyarakat tentang praktik pengasuhan dan pemberian makan yang optimal. Program-program seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan, perlu	Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran	Resiko Bencana	Perwujudan Good GoVernance	Prevalensi Stunting	Hilirisasi Komoditas Unggulan	Mendorong Perangkat Daerah Untuk Memanfaatkan hasil kelitbangan dan mendorong inovasi daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
diprioritaskan dan disesuaikan dengan konteks lokal						
pengentasan kemiskinan dengan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan upaya pengentasan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengatasi isu ini akan berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh	Hasil Kajian/Penelitian belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah		Penurunan Angka Kemiskinan	Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)	Swasembada Pangan, Air, dan Energi	
prevenasi melalui peningkatan pengawasan komunitas dan penguatan peran keluarga juga perlu diprioritaskan. Keberhasilan dalam menangani isu ini akan berkontribusi pada perbaikan moral masyarakat, peningkatan kesehatan publik,	Masih kurangnya upaya dalam menciptakan Inovasi		Maraknya Penyakit Sosial Masyarakat			

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
dan terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat						
			Mitigasi Perubahan Iklim			
			Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan			
Pemerintah daerah selalu berupaya menurunkan angka stunting			Prevalensi Stunting			

Permasalahan dan isu strategis adalah masalah-masalah mendasar yang memiliki dampak luas dan jangka panjang terhadap suatu wilayah atau organisasi, serta memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Isu strategis seringkali menjadi tantangan yang signifikan dan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu tujuan

Permasalahan dan isi strategis tergambar pada tabel 2.1 yang menyajikan permasalahan, isu KLHS yang relevan dan isu lingkungan yang dinamis dan relevan dilihat dalam konsep global, nasional dan regional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAPPERIDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Untuk menyusun tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, kita perlu merujuk pada dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD) atau rencana strategis yang relevan yang disusun oleh Bapperida setempat. Namun, saya bisa memberikan gambaran umum berdasarkan struktur yang biasa diterapkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

1. Tujuan

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya akan mengarah pada:

- Meningkatkan kualitas pembangunan daerah dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
 - Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Sasaran

Sasaran adalah langkah-langkah konkret yang perlu dicapai untuk mewujudkan tujuan. Sasaran ini bisa lebih terukur dan lebih spesifik. Beberapa sasaran yang mungkin tercakup, antara lain

- Meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor-sektor unggulan (misalnya pertanian, pariwisata, dan UMKM).
- Memperbaiki infrastruktur daerah, seperti jalan, listrik, dan air bersih, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di daerah.
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

3. Strategi

Strategi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran. Strategi ini harus sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Beberapa strategi yang bisa diterapkan, antara lain:

- **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan, seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan UMKM, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
- **Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, termasuk jalan, jembatan, listrik, dan jaringan air bersih untuk mendukung kemajuan ekonomi dan sosial.
- **Peningkatan Kualitas SDM:** Menyusun program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat, serta memperbaiki layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
- **Penguatan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel:** Meningkatkan sistem pemerintahan yang efektif dan transparan dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman yang digunakan untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan di masa mendatang. Arah kebijakan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang bisa mencakup:

- **Kebijakan Peningkatan Kualitas Infrastruktur:** Fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata, terutama di daerah pedesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- **Kebijakan Penguatan Ekonomi Kerakyatan:** Mengoptimalkan sektor pertanian dan UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan penguatan pasar lokal dan internasional.
- **Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta pelatihan vokasional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- **Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- **Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam:** Fokus pada keberlanjutan lingkungan hidup dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.
- **Kebijakan Inovasi dan Teknologi:** Mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung pemerintahan yang efisien dan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida 2025 - 2029

NSPK & Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akuntabilitas keiberja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	75.62	76.13	77.6	78.25	79.4	80.23	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsisitensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	100	100	100	100	100	100	
			Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	75.3	77.8	78.2	79.35	79.9	80.15	
			Indeks Inovasi Daerah	47.72	50.58	53.62	56.82	60.25	63.86	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	2.69	2.88	3.07	3.26	3.45	3.64	

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Bapperida

N o	Tahun	Operasionalisasi (NSPK)	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	2025	Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan	
2	2026	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan	Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;	
3	2027	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.	
4	2028	Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi	Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan	
5	2029	Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN	Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi	
6	2030	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik	Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

a.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan dan subkegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan program dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan serta visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program – program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam rencana kerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2025-2029. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya revaluasi rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Revaluasi rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil revaluasi rencana strategis menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator pada Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Bapperida Kab. Sidenreng Rappang periode 2025-2029 adalah sebagai berikut : adalah sebagai berikut:

I. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operional

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- Pelaksanaan Konsultasi Publik

- Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Riset & Inovasi Daerah

D. Program Riset Dan Inovasi Daerah

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

2. Invensi dan Inovasi

- Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah
- Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi
- Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah
- Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah
- Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional
- Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual
- Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi
- Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
- Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah
- Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah
- Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset

Tabel 4.2

Program, Kegiatan & Sub Kegiatan

NSPK Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program,Kegiatan,Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya akuntabilitas keiberja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Meningkatnya akuntabilitas keiberja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
					Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD		
					Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		

				Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan perda dan perkada		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tercapaiannya Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

					Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		
					Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Terwujudnya Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Diasistensi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terwujudnya Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Terwujudnya Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah		
					Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pemanfaatan pembangunan daerah		
				Termanfaatannya hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan oleh perangkat daerah		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
				Tercapaiannya Indeks Inovasi Daerah		Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					laporan Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	

					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang/Urusan/Pr og./Outcome/Keg. /Sub Keg. Output	Indikator Outcome/Outp ut	Baselin e 2024	Target Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	100%	8,672,839,000	100%	12,720,681,975	100%	11,118,015,312	100%	9,852,560,534	100%	9,868,158,787	
PERENCANAAN		100%	100%	7,995,840,280	100%	10,815,105,375	100%	9,912,458,812	100%	8,980,572,884	100%	8,969,861,507	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	5,627,533,846	100%	5,623,383,619	100%	5,536,359,656	100%	5,394,962,136	100%	5,326,501,676	
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	20,612,566	100%	21,302,645	100%	21,941,726	100%	22,599,976	100%	23,575,424	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	13,610,420	8 Dokume n	14,018,733	8 Dokume n	14,439,295	8 Dokume n	14,872,473	8 Dokumen	15,616,096	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	6 Laporan	5 Laporan	3,585,121	5 Laporan	3,764,377	5 Laporan	3,877,310	5 Laporan	3,993,629	5 Laporan	4,113,438	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	3,417,025	5 Laporan	3,519,536	5 Laporan	3,625,122	5 Laporan	3,733,874	5 Laporan	3,845,890	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4,463,671,280	100%	4,407,324,223	100%	4,490,639,977	100%	4,405,941,019	100%	4,524,595,497	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang	160 Orang	4,400,539,000	160 Orang	4,342,697,975	160 Orang	4,411,639,977	160 Orang	4,324,941,019	160 Orang	4,441,075,497	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	43,132,280	12 Dokume n	44,426,248	12 Dokume n	57,500,000	12 Dokume n	59,000,000	12 Dokumen	60,770,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,200,000	12 Laporan	21,500,000	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	22,750,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	9,000,000	100%	9,450,000	100%	9,733,500	100%	10,025,505	100%	4,873,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9,000,000	12 Laporan	9,450,000	12 Laporan	9,733,500	12 Laporan	10,025,505	12 Laporan	4,873,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	215,000,000	100%	239,500,000	100%	150,807,000	100%	153,930,810	100%	57,511,091	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10,000,000	4 Paket	10,500,000	4 Paket	10,815,000	4 Paket	11,139,450	4 Paket	11,696,423	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	1 Paket	5,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	170 Laporan	200,000,000	170 Laporan	224,000,000	170 Laporan	134,992,000	170 Laporan	137,791,360	170 Laporan	40,814,668	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	226,500,000	100%	316,000,000	100%	183,500,000	100%	225,500,000	100%	131,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	12,000,000	4 Unit	25,000,000	3 Unit	18,500,000	2 Unit	5,500,000	2 Unit	4,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5 unit	14,500,000	4 unit	11,000,000	3 unit	10,000,000	3 unit	85,000,000	2 unit	7,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	200,000,000	8 Unit	280,000,000	6 Unit	155,000,000	4Unit	135,000,000	4 Unit	120,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Penunjang	100%	100%	430,500,000	100%	434,300,000	100%	438,144,000	100%	442,032,620	100%	445,966,492	

	Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110 Laporan	110 Laporan	10,000,000	110 Laporan	10,300,000	110 Laporan	10,609,000	110 Laporan	10,927,270	110 Laporan	11,255,088	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70,500,000	12 Laporan	70,500,000	12 Laporan	70,500,000	12 Laporan	70,500,000	12 Laporan	70,500,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	350,000,000	12 Laporan	353,500,000	12 Laporan	357,035,000	12 Laporan	360,605,350	12 Laporan	364,211,404	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	262,250,000	100%	195,506,750	100%	241,593,453	100%	134,932,206	100%	138,980,172	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	10 Unit	70,000,000	10 Unit	72,100,000	10 Unit	74,263,000	10 Unit	76,490,890	10 Unit	78,785,617	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	115,000,000	1 Unit	115,450,000	1 Unit	159,135,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	51,500,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 Unit	77,250,000	15 Unit	7,956,750	15 Unit	8,195,453	15 Unit	8,441,316	15 Unit	8,694,555	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	100%	100%	992,927,074	100%	1,777,573,428	100%	1,233,068,412	100%	1,184,078,467	100%	1,219,600,821	
	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100%	100%	65,000,000	100%	100,750,000	100%	95,000,000	100%	97,850,000	100%	100,785,500	
	Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%	65,000,000	100%	100,750,000	100%	75,000,000	100%	77,250,000	100%	79,567,500	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Ditetapkan dengan Perda dan Perkada	100%	100%	992,927,074	100%	1,777,573,428	100%	1,233,068,412	100%	1,184,078,467	100%	1,219,600,821	

Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	317,500,000	2 Dokumen	289,193,980	2 Dokumen	250,789,799	2 Dokumen	258,313,493	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8 Keg	8 Keg	95,000,000	8 Keg	338,231,700	8 Keg	270,378,000	8 Keg	259,569,340	8 Keg	267,356,420	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 BA	2 BA	100,000,000	2 BA	145,000,000	2 BA	50,350,000	2 BA	51,860,500	2 BA	53,416,315	
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 BA	2 BA	55,000,000	2 BA	79,750,000	2 BA	82,142,500	2 BA	84,606,775	2 BA	87,144,978	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	2 BA	125,890,474	2 BA	178,184,998	2 BA	120,530,000	2 BA	150,145,900	2 BA	154,650,277	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1841 Usulan	1841 Usulan	50,000,000	1841 Usulan	72,500,000	1841 Usulan	34,675,000	1841 Usulan	35,715,250	1841 Usulan	36,786,708	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1841 Usulan	100%	417,036,600	100%	646,406,730	100%	385,798,932	100%	351,390,903	100%	361,932,630	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	65,000,000	100%	100,750,000	100%	95,000,000	100%	97,850,000	100%	100,785,500	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	4 Dokumen	65,000,000	4 Dokumen	100,750,000	4 Dokumen	95,000,000	4 Dokumen	97,850,000	4 Dokumen	100,785,500	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pencapaian Target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	65,000,000	100%	100,750,000	100%	75,000,000	100%	77,250,000	100%	79,567,500	

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	65,000,000	4 Laporan	100,750,000	4 Laporan	75,000,000	4 Laporan	77,250,000	4 Laporan	79,567,500	
		100%	100%	1.245.379.360	100%	3.207,648,328	100%	3.068.030.744	100%	2.221.432.281	100%	2.238,406.010	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	480,000,000	100%	1,054,098,328	100%	908,803,244	100%	656,646,156	100%	629,373,041	
	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	392,554,400	100%	1,112,250,000	100%	1,065,862,500	100%	743,750,000	100%	763,365,760	
	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	372,824,960	100%	1,041,300,000	100%	1,093,365,000	100%	821,036,125	100%	845,667,209	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	480,000,000	100%	1,054,098,328	100%	908,803,244	100%	656,646,156	100%	629,373,041	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	48 Dokumen	45,000,000	48 Dokumen	127,627,676	48 Dokumen	116,403,244	48 Dokumen	100,000,000	48 Dokumen	120,490,241	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Diasistensi Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	48 Dokumen	20,000,000	48 Dokumen	104,034,490	48 Dokumen	35,000,000	48 Dokumen	35,000,000	48 Dokumen	25,000,000	

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	48 Dokumen	48 Dokumen	25,000,000	48 Dokumen	134,436,162	48 Dokumen	35,000,000	48 Dokumen	65,010,000	48 Dokumen	66,960,300	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48 Dokumen	48 Dokumen	100,000,000	48 Dokumen	125,750,000	48 Dokumen	132,037,500	48 Dokumen	107,136,156	48 Dokumen	112,650,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	48 Dokumen	16 Dokumen	100,000,000	16 Dokumen	125,750,000	16 Dokumen	132,037,500	16 Dokumen	125,750,000	16 Dokumen	120,522,500	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	16 Dokumen	4 Laporan	45,000,000	4 Laporan	110,750,000	4 Laporan	116,287,500	4 Laporan	58,000,000	4 Laporan	25,000,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	45,000,000	4 Laporan	150,750,000	4 Laporan	158,287,500	4 Laporan	65,750,000	4 Laporan	60,000,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	4 Laporan	175,000,000	4 Laporan	183,750,000	4 Laporan	100,000,000	4 Laporan	98,750,000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	100%	100%	392,554,400	100%	1,112,250,000	100%	1,065,862,500	100%	743,750,000	100%	763,365,760	

	SDA (Sumber Daya Alam)												
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	165,000,000	12 Dokumen	173,250,000	12 Dokumen	125,750,000	12 Dokumen	126,825,760	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Dokumen	12 Dokumen	25,716,800	12 Dokumen	145,000,000	12 Dokumen	50,250,000	12 Dokumen	65,750,000	12 Dokumen	67,722,500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	125,750,000	12 Dokumen	132,037,500	12 Dokumen	65,750,000	12 Dokumen	67,722,500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	155,750,000	12 Dokumen	163,537,500	12 Dokumen	125,000,000	12 Dokumen	128,750,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	145,000,000	12 Dokumen	152,250,000	12 Dokumen	125,000,000	12 Dokumen	128,750,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	115,000,000	12 Dokumen	120,750,000	12 Dokumen	65,750,000	12 Dokumen	67,722,500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	6,837,600	12 Dokumen	125,750,000	12 Dokumen	132,037,500	12 Dokumen	65,750,000	12 Dokumen	67,722,500	

Perangkat Daerah Bidang SDA	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	12 Dokumen	135,000,000	12 Dokumen	141,750,000	12 Dokumen	105,000,000	12 Dokumen	108,150,000		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	372,824,960	100%	1,041,300,000.	100%	1,093,365,000	100%	821,036,125.	100%	845,667,209		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	20 Dokumen	45,000,000	20 Dokumen	145,750,000	20 Dokumen	153,037,500	20 Dokumen	125,000,000	20 Dokumen	128,750,000		
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Dokumen	20 Dokumen	30,000,000	20 Dokumen	90,750,000	20 Dokumen	95,287,500	20 Dokumen	65,750,000	20 Dokumen	67,722,500		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Dokumen	20 Dokumen	75,000,000	20 Dokumen	101,250,000	20 Dokumen	106,312,500	20 Dokumen	65,750,000	20 Dokumen	67,722,500		
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	20 Dokumen	20 Dokumen	44,391,960	20 Dokumen	150,750,000	20 Dokumen	158,287,500	20 Dokumen	105,000,000	20 Dokumen	108,150,000		
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	20 Dokumen	44 Dokumen	55,000,000	44 Dokumen	150,750,000	44 Dokumen	158,287,500	44 Dokumen	163,036,125	44 Dokumen	167,927,209		

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44 Dokumen	44 Laporan	25,000,000	44 Laporan	90,750,000	44 Laporan	95,287,500	44 Laporan	85,750,000	44 Laporan	88,322,500	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44 Laporan	44 Laporan	48,997,200	44 Laporan	155,750,000	44 Laporan	163,537,500	44 Laporan	85,750,000	44 Laporan	88,322,500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	44 Laporan	44 Laporan	49,435,800	44 Laporan	155,550,000	44 Laporan	163,327,500	44 Laporan	125,000,000	44 Laporan	128,750,000	
Riset & Inovasi Daerah			100%	676,998,720	100%	1,910,576,600	100%	1,110,556,500	100%	876,987,650	100%	903,297,280	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	100%	100%	196,998,720	100%	529,423,400	100%	259,570,285	100%	251,963,650	100%	278,273,280	
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pemanfaatan pembangunan daerah	100%	100%	480,000,000	100%	1,381,153,200	100%	850,986,215	100%	625,024,000	100%	625,024,000	
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Termanfaatannya hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan oleh perangkat daerah	100%	100%	196,998,720	100%	529,423,400	100%	259,570,285	100%	251,963,650	100%	278,273,280	
Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	46,987,650	1 Laporan	45,000,000	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	99,423,400	1 Laporan	49,013,785	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	50,000,000	

Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	59,542,715	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	52,297,280	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	29,998,720	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	29,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000	
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	46,000,000	
Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Laporan	1 Laporan	47,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	22,013,785	1 Laporan	34,976,000	1 Laporan	34,976,000	

Invensi dan Inovasi	Tercapaiannya Indeks Inovasi Daerah	100%	100%	480,000,000	100%	1,381,153,200	100%	850,986,215	100%	625,024,000	100%	625,024,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	50,024,000	1 Laporan	50,024,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	121,153,200	1 Laporan	70,986,215	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan	100%	50,000,000	100%	125,000,000	100%	75,000,000	100%	60,000,000	100%	60,000,000	

Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah		1 Kegiatan	30,000,000	1 Kegiatan	125,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	100,000,000		75,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	
Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah		1 SI	50,000,000	1 SI	100,000,000	1 SI	50,000,000	1 SI	50,000,000	1 SI	50,000,000	

pengetahuan dan teknologi di daerah													
Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	laporan Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi		1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	45,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi		1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	45,000,000	
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset		1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	110,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	45,000,000	1 Laporan	45,000,000	

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	PROGRAM PERENCANAAN ,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

Sub kegiatan prioritas mengacu pada bagian-bagian atau langkah-langkah spesifik dalam suatu kegiatan atau proyek yang diprioritaskan berdasarkan urgensi, dampak, dan sumber daya yang tersedia. Biasanya, dalam konteks perencanaan strategis atau proyek, sub kegiatan prioritas adalah bagian-bagian yang dianggap paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu karena mereka berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan utama.

Mengidentifikasi sub kegiatan prioritas sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya dan upaya difokuskan pada hal-hal yang dapat memberikan hasil terbaik dalam waktu yang efisien. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengidentifikasi sub kegiatan prioritas dalam sebuah organisasi/Lembaga.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) adalah metrik terukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, proyek, atau individu dalam mencapai tujuan strategis. IKU membantu organisasi memantau kemajuan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan membuat keputusan berdasarkan data.

IKU sangat penting karena beberapa alasan:

- Mengukur Kemajuan: IKU memberikan cara yang jelas untuk melacak apakah Anda mencapai tujuan Anda.
- Meningkatkan Akuntabilitas: Dengan menetapkan IKU, setiap orang dalam organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana kinerja mereka akan diukur.
- Mengarahkan Keputusan: Data dari IKU memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis.
- Mengidentifikasi Masalah: Penurunan atau stagnasi pada IKU dapat menjadi tanda awal adanya masalah yang perlu diatasi.
- Meningkatkan Motivasi: Ketika individu atau tim melihat bahwa mereka berkontribusi pada pencapaian IKU, hal itu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan.
- Fokus Strategis: IKU membantu organisasi tetap fokus pada tujuan-tujuan paling penting.

Karakteristik IKU yang Baik (SMART)

IKU yang efektif biasanya memiliki karakteristik SMART:

- Specific (Spesifik): Jelas dan tidak ambigu. Misalnya, bukan "meningkatkan penjualan," tetapi "meningkatkan penjualan produk A sebesar 10%."
- Measurable (Terukur): Dapat diukur secara kuantitatif. Harus ada data yang tersedia atau dapat dikumpulkan untuk mengukur IKU.
- Achievable (Dapat Dicapai): Realistis dan dapat dicapai dalam batasan waktu dan sumber daya yang ada.
- Relevant (Relevan): Berhubungan langsung dengan tujuan strategis organisasi.
- Time-bound (Berbatas Waktu): Memiliki batas waktu tertentu untuk pencapaiannya.

Proses Penetapan IKU

Menetapkan IKU yang efektif biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi Tujuan Strategis: Apa tujuan utama organisasi Anda?
2. Tentukan Bagaimana Kemajuan Akan Diukur: Metrik apa yang paling baik mencerminkan pencapaian tujuan tersebut?
3. Tetapkan Target yang Spesifik dan Realistis: Berapa banyak yang ingin Anda capai dan kapan?
4. Tetapkan Frekuensi Pengukuran: Seberapa sering IKU akan ditinjau?
5. Tetapkan Penanggung Jawab: Siapa yang bertanggung jawab untuk melacak dan melaporkan IKU?
6. Komunikasikan IKU: Pastikan semua pihak yang relevan memahami IKU dan pentingnya.

Tabel 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA									
No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IT)	Persen	75.62	76.13	77.6	78.25	79.4	80.23	
2	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja) (S1.IS1)	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi (S1,IS2)	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Nilai SAKIP (S2.IS.2)	Point	77.8	78.2	79.35	79.9	80.15	80.9	
5	Indeks Inovasi Daerah (IT.2)	Indeks	50.58	53.62	56.82	60.25	63.86	67.69	
6	Indeks Kapabilitas Inovasi (S3.IS.3)	Indeks	2.88	3.07	3.26	3.45	3.64	3.83	

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicators, KPI) adalah metrik atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan strategis atau operasional. KPI sering digunakan untuk memantau dan mengukur kemajuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Perbedaan antara **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (KPI)** sebenarnya cukup tipis, dan sering digunakan secara bergantian, tetapi ada beberapa

perbedaan nuansa:

1. **IKK lebih spesifik dan terukur:** IKK biasanya lebih mengarah pada aspek yang sangat spesifik dan terukur dari kinerja, sementara IKU lebih umum mencakup tujuan besar yang ingin dicapai.
2. **Fokus pada pencapaian hasil:** IKK lebih berfokus pada hasil yang terukur, sementara IKU bisa jadi lebih berfokus pada proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil tersebut.

Secara umum, IKK sangat berfokus pada pencapaian tujuan secara langsung, dan sangat penting untuk evaluasi kinerja secara terukur. Untuk memastikan penggunaan KPI yang efektif, biasanya setiap IKK harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam pemanfaatan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2.69	2.88	3.07	3.26	3.45	3.64	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

Rencana Strategis Bapperida sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Rencana Strategis diharapkan dapat menjadi acuan untuk :

- Penyusunan Rencana Kerja Badan.
- Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan
- Bahan koordinasi kegiatan antar sektor, antar Instansi dan mitra
- Bahan pengendalian dan pengawasan pengembangan

Langkah strategis dalam kerangka mendukung revolusi mental sebagai upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan Pembangunan daerah dan peningkatan indeks inovasi daerah . Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 20252029 adalah arah dan pedoman dalam implementasi kegiatan yang terkait dengan lintas program baik di pusat maupun di daerah.

Rencana Strategis arsip ini akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan isu-isustrategis yang terkait dengan kebijakan kelembagaan dan pembangunan nasional.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2025-2029. Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 - 2025. Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

(1) Kepala Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penanggungjawab pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra dikoordinasikan oleh Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang yang juga sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan program dan sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program.

Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Renstra merupakan sasaran dan indikator kinerja perangkat daerah. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan indikator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya

sasaran dan indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025 - 2029.